

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di UPT Perparkiran Kota Pekanbaru)

Anjel Dinia Rahmi, Ranggi Ade Febrian

Progam Studi Ilmu Pemerintahan, Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 19, 2025

Revised June 21, 2025

Accepted June 28, 2025

Available online July 10, 2025

Keywords:

Implementasi, Kebijakan, Retribusi Parkir



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di UPT Perparkiran Kota Pekanbaru). Indikator Implementasi Kebijakan meliputi: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Tipe Penelitian penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, Key Informan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Informannya Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Parkir, Kepala UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, Staf Operasional UPT Perparkiran, Juru Parkir Resmi (Jl Sudirman, Jl Subrantas dan Jl Soekarno Hatta) dan Masyarakat Pengguna Parkir. Pengambilan Sampel untuk Masyarakat Pengguna Parkir menggunakan Purposive Sampling. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, serta sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi. Analisis data terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu,

Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir, Pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Kota Pekanbaru yang dijalankan oleh UPT Perparkiran telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari: Masih adanya ketidaksesuaian tarif yang dipungut juru parkir dengan tarif resmi yang ditetapkan dalam Perwako No. 2 Tahun 2025. Perlu Peningkatan Komitmen dan Disiplin Juru Parkir Lakukan pembinaan dan penegakan disiplin secara rutin kepada juru parkir. Beri pemahaman bahwa parkir adalah layanan publik, bukan sekadar target setoran.

ABSTRACT

This study is to determine the Implementation of Parking Retribution Policy in Pekanbaru City (Case Study in UPT Parking Pekanbaru City). Policy Implementation Indicators include: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The type of research used Qualitative research method, Key Informant Head of Pekanbaru City Transportation Agency, Informant Head of Parking Control and Operations Division, Head of UPT Parking Pekanbaru City, Operational Staff of UPT Parking, Official Parking Attendants (Jl Sudirman, Jl Subrantas and Jl Soekarno Hatta) and Parking User Community. Sampling for Parking User Community using Purposive Sampling. The types and techniques of data collection used consist of primary data collected using interview techniques, and secondary data collected using observation techniques. Data analysis consists of four simultaneous activity flows, namely, Data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions/verification. Research Results on the Implementation of Parking Retribution Policy, The implementation of the parking retribution policy in Pekanbaru City which is carried out by the Parking UPT has been running, but has not been fully optimal. This can be seen from: There is still a discrepancy between the rates collected by parking attendants and the official rates set in Perwako No. 2 of 2025. Need to Increase Commitment and Discipline of Parking Attendants Provide routine coaching and discipline to parking attendants. Provide an understanding that parking is a public service, not just a target for deposits

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan salah satu wujud implementasi desentralisasi yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, otonomi daerah diharapkan dapat

*Corresponding Author

Email: anjeldiniarahmi@student.uir.ac.id, ranggi.ip@soc.uir.ac.id

meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kapasitas keuangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks ini, retribusi parkir menjadi salah satu komponen penting yang berkontribusi pada PAD di banyak kota besar, termasuk Kota Pekanbaru. Namun, meskipun memiliki potensi besar, sektor ini sering kali mengalami kendala dalam pelaksanaannya, yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi kebijakan yang diterapkan (Ndraha, 2011; Syafie, 2011).

Retribusi parkir di Kota Pekanbaru, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009, merupakan sumber pendapatan yang penting, terutama dalam mengatur lalu lintas dan menyediakan fasilitas parkir yang memadai. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir dengan tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, yang menyebabkan kebocoran penerimaan dari sektor ini. Selain itu, pengelolaan tempat parkir yang tidak optimal dan tidak adanya sistem pengawasan yang ketat menjadi faktor yang memperburuk efektivitas kebijakan retribusi parkir di Kota Pekanbaru (Sunarto, 2005; Winarno, 2007).

Salah satu masalah utama dalam pengelolaan retribusi parkir adalah adanya praktik parkir liar yang tidak tercatat secara resmi, yang sering kali dikelola oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Parkir liar ini tidak hanya mengurangi potensi pendapatan daerah tetapi juga menambah kesemrawutan lalu lintas di kawasan-kawasan strategis seperti pusat perbelanjaan dan kantor pemerintah. Menurut Siahaan (2005), keberadaan parkir liar merugikan pemerintah daerah dalam hal pendapatan, serta menciptakan ketidakadilan bagi pengusaha parkir resmi yang telah membayar kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Praktik ini juga menunjukkan kurangnya pengawasan yang memadai dari pemerintah setempat.

Selain itu, pengawasan yang lemah terhadap juru parkir juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Juru parkir yang tidak disiplin dalam menerapkan tarif resmi serta minimnya pembinaan dan pelatihan menyebabkan ketidakaturan dalam pengumpulan retribusi parkir. Hal ini sesuai dengan temuan dari Anggoro (2017), yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap juru parkir merupakan elemen penting dalam memastikan kebijakan retribusi parkir berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengawasan yang tidak maksimal menyebabkan adanya praktek pungutan liar dan ketidaksesuaian tarif yang berimbas pada berkurangnya pendapatan asli daerah.

Ketidakselarasan antara tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang dipungut di lapangan juga menciptakan ketidakpastian dalam penerimaan retribusi. Sebagai contoh, pada tahun 2022, tarif parkir untuk kendaraan roda dua yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru adalah Rp 2.000, namun di beberapa titik parkir, tarif yang dipungut oleh juru parkir bisa mencapai Rp 3.000 per kendaraan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan yang seharusnya menguntungkan pemerintah dan masyarakat (Dwi Anggoro, 2017; Siahaan, 2005). Ketidaksesuaian ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem parkir yang ada, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepatuhan mereka dalam membayar retribusi parkir.

Kota Pekanbaru, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Provinsi Riau, mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah kendaraan bermotor. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2023) menunjukkan bahwa jumlah kendaraan di Kota Pekanbaru meningkat tajam dari 667.347 unit pada tahun 2017 menjadi lebih dari 1 juta kendaraan pada tahun 2023. Peningkatan jumlah kendaraan ini semakin menambah kebutuhan akan fasilitas parkir yang memadai dan terorganisir. Namun, meskipun terdapat kebijakan yang jelas tentang retribusi parkir, tantangan besar dalam hal kapasitas parkir dan pengelolaan yang efektif tetap menjadi masalah yang perlu segera diatasi (Peraturan Walikota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009; Badan Pusat Statistik, 2023).

Pengelolaan parkir yang efisien dan efektif menjadi sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor ini. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas layanan parkir, seperti penggunaan teknologi untuk pembayaran parkir non-tunai, serta penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat. Di beberapa kota besar lainnya, penggunaan sistem parkir elektronik telah terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan retribusi parkir. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pekanbaru dan apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi tersebut (Meyer & Thomas, 2010; Subarsono, 2011).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pekanbaru, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor penghambat yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih efektif. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan yang telah diterapkan dapat dioptimalkan, terutama dalam hal pengawasan terhadap juru parkir dan pengelolaan parkir liar yang masih menjadi masalah serius di lapangan (Rose, 2007; Wibawa, 1994).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pekanbaru. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara holistik dan eksploratif. Sesuai dengan pandangan Bogdan dan Biklen (2007), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang mendalam mengenai pandangan dan pengalaman individu terkait dengan kebijakan yang diterapkan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengandalkan angka atau statistik, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan perilaku yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, serta juru parkir resmi dan masyarakat pengguna parkir. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan retribusi parkir. Teknik ini diadopsi karena memungkinkan pengumpulan informasi yang lebih personal dan kontekstual mengenai kebijakan yang diimplementasikan, serta memberikan ruang bagi informan untuk mengungkapkan pandangannya secara terbuka (Creswell, 2014).

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan observasi langsung untuk mengamati implementasi kebijakan parkir di lapangan. Observasi ini penting untuk melihat secara langsung praktik pengumpulan retribusi parkir, pengawasan terhadap juru parkir, dan interaksi antara pengguna parkir dengan petugas. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika implementasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru

Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah dilaksanakan, efektivitasnya masih jauh dari optimal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini, yang mencakup pengawasan terhadap juru parkir, ketidaksesuaian tarif yang dipungut, serta adanya parkir liar yang tidak tercatat secara resmi. Fenomena ini mencerminkan ketidaksesuaian antara teori implementasi kebijakan dengan praktik di lapangan. Dalam teori kebijakan publik, seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada koordinasi antara berbagai aktor dan struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun, di Kota Pekanbaru, ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah dan pelaksana kebijakan masih lemah.

Salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan ini adalah ketidaksesuaian tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir. Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru No. 41 Tahun 2022, tarif untuk parkir roda dua adalah Rp 2.000, namun di lapangan, banyak juru parkir yang memungut tarif lebih tinggi hingga mencapai Rp 3.000. Hal ini sesuai dengan temuan Siahaan (2005), yang menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam kebijakan retribusi parkir adalah rendahnya pengawasan terhadap pelaksana kebijakan. Tanpa pengawasan yang ketat, para pelaksana di lapangan cenderung tidak mematuhi ketentuan tarif yang ditetapkan. Penelitian oleh Winarno (2007) juga menunjukkan bahwa ketidaksesuaian tarif ini tidak hanya merugikan pendapatan daerah tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang ada.

Pengawasan terhadap Juru Parkir

Pengawasan terhadap juru parkir juga merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi efektivitas kebijakan retribusi parkir. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa pengawasan terhadap juru parkir di lapangan masih sangat terbatas. Banyak juru parkir yang tidak dilatih dengan baik mengenai tata cara pemungutan retribusi yang benar, serta tidak memahami pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini berimplikasi pada tingginya potensi praktik pungutan liar. Sebagai contoh, beberapa juru parkir di lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan sering kali meminta tarif yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (2004) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kompetensi dan kapasitas pelaksana kebijakan. Tanpa peningkatan kapasitas juru parkir melalui pelatihan dan pengawasan yang lebih ketat, kebijakan ini tidak akan dapat berjalan dengan efektif.

Penelitian terdahulu oleh Anggoro (2017) juga mendapati bahwa salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan retribusi parkir adalah lemahnya pengawasan terhadap juru parkir.

Pengawasan yang tidak memadai menyebabkan banyaknya penyimpangan dalam pemungutan tarif parkir, yang pada akhirnya merugikan pendapatan daerah dan menciptakan ketidakadilan di kalangan masyarakat. Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut, di mana pengawasan terhadap juru parkir yang tidak optimal menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan kebijakan retribusi parkir.

Fenomena Parkir Liar

Fenomena **parkir liar** juga menjadi permasalahan serius dalam implementasi kebijakan ini. Parkir liar, yang sering kali dikelola oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, mengurangi potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari retribusi parkir. Penelitian oleh Subarsono (2011) menunjukkan bahwa parkir liar adalah salah satu bentuk penyimpangan dalam implementasi kebijakan publik yang menyebabkan kebocoran pendapatan daerah. Dalam hal ini, keberadaan parkir liar di kawasan strategis seperti pusat perbelanjaan dan area perkantoran semakin memperburuk masalah ketidaktertiban parkir di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, dijelaskan bahwa meskipun sudah ada kebijakan yang mengatur tentang parkir, pengawasan terhadap area parkir yang tidak resmi sangat minim. Hal ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memungut retribusi parkir secara ilegal. Menurut Pasolong (2008), pengelolaan parkir yang tidak terorganisir dan tidak ada kontrol yang jelas terhadap ruang parkir di luar area resmi akan menyebabkan potensi kebocoran pendapatan daerah yang cukup signifikan. Fenomena parkir liar ini tidak hanya merugikan keuangan daerah tetapi juga menambah kesemrawutan lalu lintas di Kota Pekanbaru.

Penyusunan Kebijakan yang Tidak Komprehensif

Selain faktor pengawasan dan parkir liar, kebijakan yang kurang komprehensif dalam mengatur penempatan dan pengelolaan parkir di luar jalan umum juga menjadi masalah. Menurut penelitian oleh Wibawa (1994), perencanaan kebijakan yang tidak mencakup semua aspek operasional di lapangan dapat menyebabkan ketidakefektifan implementasi. Misalnya, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tarif parkir di tepi jalan, banyak tempat parkir yang tidak tercatat dalam sistem UPT Perparkiran, sehingga retribusi yang dihasilkan dari tempat-tempat tersebut tidak dapat masuk ke kas daerah.

Berdasarkan data yang dihimpun dari UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, beberapa titik parkir strategis di pusat kota tidak tercatat dalam sistem pengelolaan parkir resmi, yang berakibat pada hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya dapat dimaksimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa **perencanaan kebijakan** yang kurang matang dan tidak komprehensif dalam mengelola seluruh titik parkir resmi di Kota Pekanbaru menjadi salah satu faktor penghambat yang memperburuk implementasi kebijakan retribusi parkir (Dwi Anggoro, 2017).

Tantangan dalam Penegakan Hukum

Selain itu, penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran terkait parkir liar dan penyimpangan tarif juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian terdahulu oleh Rose (2007) menyatakan bahwa salah satu elemen penting dalam keberhasilan kebijakan adalah adanya penegakan hukum yang konsisten dan adil. Di Kota Pekanbaru, meskipun sudah ada aturan yang jelas terkait tarif parkir, penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti parkir liar dan pungutan liar masih sangat lemah. Penegakan hukum yang tidak konsisten ini menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan temuan penelitian ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait parkir liar dan penyimpangan tarif parkir di Kota Pekanbaru memang masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari banyaknya titik parkir liar yang tidak terdata dan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir. Keberhasilan kebijakan retribusi parkir, seperti yang dijelaskan oleh Mazmanian dan Sabatier (1979), sangat bergantung pada dukungan hukum dan penegakan yang konsisten. Tanpa adanya penegakan hukum yang kuat, kebijakan ini akan sulit untuk berjalan dengan efektif dan optimal.

Evaluasi Tarif Parkir sebagai Upaya Optimalisasi PAD

Tabel I. Target dan Realisasi Pendapatan Parkir di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Target	Target Perubahan	Realisasi
1	2017	Rp. 11.273.100.000	Rp. 11.273.100.000	Rp. 8.804.542.000
2	2018	Rp. 15.273.100.000	Rp.15.273.100.000.	Rp. 9.229.878.000
3	2019	Rp. 11.905.673.842	Rp. 11.905.673.842	Rp. 8.477.971.000
4	2020	Rp. 11.210.672.516	Rp. 11.210.672.516	Rp. 3.800.161.531
5	2021	Rp. 13.000.000.000	Rp. 13.000.000.000	Rp. 6.027.141.748
6	2022	Rp. 11.000.000.000	Rp. 8.746.080.788	Rp. 9.722.722.296
7	2023	Rp. 16.000.000.000	Rp. 16.000.000.000	Rp.14.143.417.311

Sumber : UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, 2024

Evaluasi terhadap tarif parkir yang berlaku juga perlu dilakukan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 41 Tahun 2022, terjadi kenaikan tarif parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat, namun peningkatan tersebut belum dapat secara signifikan meningkatkan PAD Kota Pekanbaru. Sebagai contoh, pada tahun 2022, meskipun tarif parkir meningkat, realisasi pendapatan parkir di Kota Pekanbaru masih belum mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana yang tercatat dalam Tabel I.2 (UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tarif parkir telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini, pengelolaan yang kurang optimal dan masalah-masalah terkait lainnya tetap menjadi penghambat utama dalam pencapaian target pendapatan daerah.

Rendahnya Pemanfaatan Teknologi dalam Sistem Parkir

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan retribusi parkir adalah melalui pemanfaatan teknologi parkir elektronik. Di beberapa kota besar, penggunaan teknologi untuk pembayaran parkir telah terbukti meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengumpulan retribusi parkir (Meyer & Thomas, 2010). Di Kota Pekanbaru, meskipun telah ada kebijakan yang mengatur tentang tarif parkir, penerapan sistem pembayaran non-tunai atau parkir elektronik masih terbatas. Sistem parkir elektronik dapat membantu mengurangi praktik pungutan liar, serta mempermudah pengawasan oleh pemerintah terhadap pemungutan retribusi parkir (Subarsono, 2011).

Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi Kebijakan

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan retribusi parkir di Kota Pekanbaru. Pertama, diperlukan penguatan pengawasan terhadap juru parkir melalui pelatihan dan penegakan disiplin yang lebih ketat. Kedua, untuk mengurangi parkir liar, pemerintah perlu melakukan penataan ulang kawasan parkir dan memperluas pengawasan terhadap titik-titik parkir yang belum tercatat dalam sistem. Ketiga, penerapan sistem parkir elektronik dapat menjadi solusi untuk mengurangi praktik pungutan liar serta meningkatkan transparansi dalam pengumpulan retribusi. Keempat, evaluasi berkala terhadap tarif parkir juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan, terutama terkait dengan pengawasan, ketidaksesuaian tarif, parkir liar, dan penegakan hukum yang lemah. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan terhadap juru parkir, penataan kawasan parkir, penerapan teknologi parkir elektronik, serta evaluasi terhadap tarif parkir menjadi langkah penting yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

SIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir, Pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Kota Pekanbaru yang dijalankan oleh UPT Perparkiran telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari: Masih adanya ketidaksesuaian tarif yang dipungut juru parkir dengan tarif resmi yang ditetapkan dalam Perwako No. 2 Tahun 2025. Kurangnya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat dan juru parkir, menyebabkan kebingungan serta ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan sudah dilakukan, namun belum menjangkau semua titik parkir secara rutin dan menyeluruh. Pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir mengalami peningkatan, namun belum sepenuhnya mencerminkan sistem yang transparan dan akuntabel.
2. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir, Belum merata dan belum menyentuh seluruh pelaksana dan pengguna jasa parkir, menyebabkan perbedaan pemahaman dan implementasi di lapangan. Terbatasnya jumlah petugas, minimnya fasilitas pendukung (karcis, rompi, papan tarif, alat EDC), serta rendahnya anggaran operasional menjadi kendala utama. Tidak semua juru parkir memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan dengan baik. Masih banyak yang berorientasi pada setoran, bukan pelayanan. Meskipun secara formal struktur telah terbentuk, namun koordinasi antar instansi, SOP yang belum konsisten diterapkan, dan minimnya mekanisme pengaduan menjadi hambatan birokrasi yang signifikan.

SARAN

1. Perlu Meningkatkan Komunikasi dan Sosialisasi yang Menyeluruh Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran perlu meningkatkan intensitas dan cakupan sosialisasi tarif parkir resmi kepada seluruh juru parkir dan masyarakat.

2. Perlu Penguatan dan Pemerataan Sumber Daya Pemerintah Kota harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk pengadaan fasilitas pendukung seperti karcis resmi, rompi jukir, papan tarif, dan alat pembayaran elektronik.
3. Perlu Peningkatan Komitmen dan Disiplin Juru Parkir Lakukan pembinaan dan penegakan disiplin secara rutin kepada juru parkir. Beri pemahaman bahwa parkir adalah layanan publik, bukan sekadar target setoran. Terapkan **sistem** reward and punishment bagi jukir: penghargaan bagi yang taat aturan, dan sanksi tegas bagi yang melanggar (misalnya pemutusan kemitraan).
4. Percepatan Digitalisasi Sistem Parkir, Mulai uji coba dan implementasi sistem parkir non-tunai (QRIS, e-Parkir) di titik-titik strategis seperti pasar, mall, dan rumah sakit.
5. Evaluasi dan Reformasi Sistem Setoran Juru Parkir Ubah sistem setoran konvensional menjadi sistem bagi hasil atau insentif tetap, agar juru parkir tidak terbebani dan tetap mematuhi tarif resmi.
6. Mendorong Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Lakukan kampanye publik secara luas untuk mendorong masyarakat meminta karcis, membayar sesuai tarif, dan melaporkan pelanggaran.

REFERENSI

- Abdul Halim, & Kusufi, S. 2012. *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Abdul Wahab, S. 2005. *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.
- Agustino, L. 2008. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Alamsyah, H. 2005. *Manajemen pelayanan publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Zaini dan Raden Imam. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Anggoro, M. 2017. *Tata kelola pemerintahan: Menata hubungan pusat dan daerah pasca otonomi daerah*. Gava Media.
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar analisis kebijakan publik* (terj. M. Sutrisno). Gadjah Mada University Press.
- Erliana, H. 2005. *Manajemen pelayanan publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Federick, C. J. (n.d.). Dalam Agustino, L. 2008. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Moermahadi, S. 2017. *Keuangan daerah dan pengawasan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhamad, L. 2006. *Kapita selekta kebijakan publik*. Universitas Terbuka.
- Nawawi, H., & Sari, S. N. 2015. *Manajemen pelayanan publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ndraha, T. 2000. *Paradigma baru manajemen pemerintahan*. Rineka Cipta.
- Ndraha, T. 2011. *Kebijakan publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, H. 2008. *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Raharjo, S. 2011. *Implementasi kebijakan publik di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Sherly, N. S., & Nawawi, H. 2015. *Administrasi publik dan pelayanan masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siahaan, H. 2005. *Etika administrasi negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, H. 2016. *Kebijakan publik: Teori, model, dan implementasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Subarsono, A. G. 2005. *Analisis kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A. G. 2011. *Kebijakan publik dan analisis kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Sunarto, K. 2005. *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tim Penyusun, 2013. *Buku Pedoman Penulisan*, Badan Penerbit FISIPOL Pekanbaru : UIR.
- Warpani, S. 2002. *Perencanaan sistem transportasi*. Bandung: ITB Press.
- Wibawa, S., Djatmiko, H., & Rachbini, D. J. 1994. *Evaluasi kebijakan publik*. Jakarta: Gramedia.
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. 2008. *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik. Malang: Banyumedia Yogyakarta: CAP*
- Aninda, M. K., & Suryaningsih, M. (2019). Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012 di Kelurahan Krobokan Kota Semarang [Skripsi, Universitas Diponegoro].
- Madyati, I. T. H. R. P. (2023). Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Medan (Studi kasus pada Dinas Perhubungan Kota Medan) [Skripsi, Universitas Sumatera Utara].
- Rahman, K. (2021). Implementasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan, 4(1), 1–12. Universitas Pancasila Tegal.

- Wachid, A. H. (2019). Implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (Studi kasus di Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo) [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta].
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum